

Penghambur-hamburan harta dengan sia-sia bukanlah perilaku terpuji yang patut dilakukan oleh orang yang beriman. Penghambur-hamburan harta dengan sia-sia atau dikenal dengan *tabdzīr*, memiliki dampak yang sangat tidak baik, baik bagi dirinya sendiri atau terhadap orang lain, seperti kerusakan harta benda, ketidakstabilan usaha, terabaikannya hak orang lain yang membutuhkan, dan lain sebagainya yang pada akhirnya, sikap ini menjadi salah satu penyebab ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin atau ketidakstabilan tatanan sosial yang lahir dari sikap penghamburan harta.⁸ Oleh karenanya, untuk menjembatani hal tersebut, Al-Quran memerintahkan untuk memberikan hak-hak karib-kerabat, orang-orang miskin, dan *ibnu sabīl*. Akan tetapi, dalam pemenuhan hak-hak tersebut Allah secara tegas melarang berperilaku *tabdzīr*. Terhadap pelakunya Al-Quran mengabadikannya sebagai saudara syetan. Allah berfirman dalam surat *Al-Isrā'* ayat 26-27:

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا
إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat haknya (mereka), (begitu pula) kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) sia-sia. Sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya sia-sia adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya.⁹

⁸Suhendi Abiraja, *Strategi Menghadapi Setan* (Bandung: Mizania, 2008), 82.

⁹Al-Quran,17:26-27)

Memahami ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Al-Quran sebuah keniscayaan bagi umat Islam. Tidak hanya sekedar memahami, aka tetapi dituntut pula untuk mengamalkannya, karena ia sebagai petunjuk keselamatan bagi manusia. Untuk itu, umat Islam sepanjang zaman senantiasa mendekati dan menafsiri Al-Quran, sebagai bentuk tanggungjawab dan memenuhi tuntutan tersebut. Pada kenyataannya, pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran terkadang banyak ditemukan khilafiyah (ketidak samaan), yang pada akhirnya melahirkan keberagaman tafsir. Khilafiyah tafsir tidak hanya dalam memahami suatu ayat. Lebih jauh lagi, tidak jarang pula mereka beragam dalam memaknai satu *lafazh* dari sebuah ayat, seperti halnya yang terjadi dalam memaknai *tabdzīr* pada ayat *Al-Isrā'* di atas.

Kata *tabdzīr* dipahami oleh para mufassir secara berbeda. Mereka berbeda dalam menetapkan batasan tentang *tabdzīr*. Bahkan, karena perbedaan ini, batasan *tabdzīr* tumpang tindih dengan batasan *isrāf*. Batasan bahwa membelanjakan harta dalam hal batil, dalam jumlah sedikit atau banyak, para mufassir sepakat menjadikannya batasan *tabdzīr*. Akan tetapi ada sebagian mufassir yang membuka batasan *isrāf* dalam hal mubah itu masuk dalam perbuatan *tabdzīr*. Pendapat yang terakhir ini membuka peluang batasan *tabdzīr* dalam konteks pemenuhan hak pada *dzawil qurbā* (karib kerabat), orang miskin, dan *ibnu sabīl*, sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Dari sini, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penyelidikan tentang pemenuhan hak yang mengarah kepada perilaku *tabdzīr* dalam konteks karib kerabat, sebagaimana dikatakan sebagian ulama tafsir *isrāf* dalam hal mubah itu masuk dalam perbuatan *tabdzīr*.

Secara garis besar, pemahaman ulama dalam menetapkan batasan *tabdzīr* dapat dibedakan menjadi dua pendapat. *Pertama*, mereka yang membatasi perilaku *tabdzīr* dari sisi kualitas harta yang dibelanjakan. Di sini hanya ada dua pilihan, membelanjakan harta dalam kebajikan atau kebatilan. Kalau dibelanjakan dalam kebajikan, sedikit ataupun banyak, bahkan dalam jumlah tak terbatas, maka tidak termasuk pada perilaku *tabdzīr* (penghamburan harta). Sebaliknya, jika dibelanjakan dalam kebatilan, meski dalam jumlah dan kadar yang sedikit lebih-lebih dalam jumlah besar, maka termasuk dalam perilaku *tabdzīr*. Pendapat ini diwakili oleh ulama tafsir, seperti: al-Thabarī (W 310 H), Ibnu al-Arabi (W 543 H), Ibnu Katsīr (W774 H), Al-Jasshās (W 370 H), Wahbah Zuhaili, Qurays Syihab, dll.

Pendapat yang *kedua*, ialah mereka yang memahami batasan *tabdzīr* dari sisi kualitas dan kuantitas harta yang dibelanjakan. Dalam pendapat ini ada penambahan sekaligus pengurangan terhadap batasan *tabdzīr* dari pendapat yang pertama. Pendapat pertama tidak menekankan batasan jumlah harta yang dibelanjakan dalam hal hak atau kebajikan. Jika dalam hal hak atau kebajikan tidak ada istilah *tabdzīr*. Berbeda dengan pendapat kedua yang menekankan batasan jumlah dan kualitas harta yang dibelanjakan. Jika membelanjakan harta dalam hal kebatilan, sudah barang tentu itu perilaku *tabdzīr*. Tetapi dalam hal hak atau mubah, menurut pendapat kedua ini, harus ada pembatasan. Jika hal itu dilakukan secara berlebihan (*isrāf*), melebihi batas kewajaran atau menyebabkan mudarat pada diri si pemberi bahkan terhadap orang lain, maka hal itu termasuk dalam perilaku *tabdzīr*. Demikian pendapat kedua ini disarikan dari dari pendapat

para ulama tafsir, seperti: Al-Zamakhshari (W 538), Ibnul Jauzy (W 597 H), al-Baidhowi (W685 H), al-Tsa'labi (W 786 H), al-Sa'di (W 1376 H/1995 M), Ibnu Asyur (W 1394 H/1973 M).

Diskursus terhadap pemahaman makna *tabdzīr* sepertinya menjadi bahan diskusi yang menarik. Menariknya adalah kata *tabdzīr* hanya disebutkan dalam Al-Quran dua kali, yakni dalam surat *Al-Isrā'* ayat 26 dan 27. Pertama adalah penegasan larangan *tabdzīr*. Yang kedua asosiasi dari pelaku *tabdzīr* yang diasosiasikan sebagai saudara syetan. Kemudian, hal menarik lainnya, ialah kalau dirunut dari belakang sampai masa sekarang, sebagaimana dipaparkan di atas, para ulama tafsir sepertinya tidak pernah ada kesepakatan. Bahkan dari setiap generasi ulama tafsir sepertinya tetap menyisakan diskursus batasan *tabdzīr*.

Hal yang demikian tentu memiliki daya tarik tersendiri untuk dikaji lebih jauh lagi menjadi sebuah penelitian, terutama dalam konteks *dzawil qurbā* (karib kerabat). Mengingat, mengetahui batasan-batasan *tabdzīr* serta membedakannya dari *isrāf* sangatlah penting, sehingga terbuka tabir pembeda yang jelas dan selamat dari cap sebagai saudara syetan sebagaimana disandangkan Allah kepada para pelaku *tabdzīr* dalam surat *Al-Isrā'* ayat 27. Untuk itu, diangkat sebuah rencana penelitian dengan judul “Makna *Tabdzīr* dalam Al-Quran Surat *Al-Isrā'* Ayat 26-27”.

